

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berawal dari kata al-ajru yang memiliki arti al'iwadhu yang memiliki arti ganti. Dalam bahasa Arab, al-Ijarah memiliki arti sebagai salah satu jenis akad yang digunakan untuk mendapat manfaat dengan imbalan sejumlah uang. Secara istilah, menurut ulama Hanafiyah *al-Ijarah* didefinisikan sebagai transaksi atas suatu manfaat disertai imbalan. Sedangkan menurut ulama *syari'iyah al-Ijarah* didefinisikan sebagai transaksi atas suatu manfaat yang diinginkan, memiliki sifat mubah, dan dapat dimanfaatkan disertai imbalan tertentu. Mengenai prinsip, Ijarah mempunyai pedoman pada hukum positif Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mendefinisikan²³²⁴

Ijarah sebagai bentuk transaksi sewa menyewa terhadap suatu barang atau jasa dengan jangka tertentu disertai imbalan sewa atau jasa.¹⁶ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mendefinisikan akad Ijarah sebagai pemindah manfaat atau hak guna terhadap barang atau jasa

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, ed. Taqdir Arsyad & Abul-Hasan (Yogyakarta: 2004). 29

²⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Iam Subchi (Rajawali Printing, 2021).

pada waktu tertentu disertai imbalan sewa/upah dan tidak disertai dengan pemindah kepemilikan barang tersebut.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (pengantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).²⁵²⁶

Menurut Rachmat Syafi'i. Ijarah secara Bahasa adalah menjual manfaat. Sewa-menyewa kepada hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa menurut istilah.

Dalam istilah perbankan Syariah, Ijarah dapat yakni sebagai lease contract atau hire contract. Lease contract artinya lembaga keuangan yang memberikan jasa sewa peralatan bangunan, alat mesin dan sebagainya. Sedangkan Hire contract adalah akad dalam sewa menyewa yang sesuai dalam ajaran Islam

²⁵ Qamarul Huda, "Fiqh Muamalah," 2011.

²⁶ Jalan T Rizal Nurdin and Sumatera Utara, "Kontrak Jasa : Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik Abstrak Pendahuluan Tinjauan Teoritik," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11 (2024): 49–59.

pada umumnya. Pada praktiknya dalam perbankan, akad Ijarah yakni dengan akad yang menyediakan peluang kepada penyewa guna mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya dengan batas waktu dan upah yang sudah disepakati. Dalam Ijarah orang yang menyewakan manfaat disebut muajjir (penyedia manfaat/jasa), seseorang yang menyewa dinamai *musta'jir*. Adapun denda yang disewakan dan diambil manfaatnya dinamai *ma'jur* (objek sewa).

Sedangkan imbalan untuk pengganti pemberian manfaat yakni dengan ajran atau ujah (upah). Dengan demikian, Ijarah merupakan suatu wujud transaksi yang terdiri dari dua belah pihak, antara penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum Islam:²⁷

- a) Ijarah yang berkaitan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b) Ijarah yang berkaitan dengan sewa aset atau properti yakni memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

²⁷ Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.

B. Dasar Hukum Ijarah

Surah At-Talaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُؤِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁸

Al-Hadist Riwayat Ibnu Majah:

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, pemenuhan hak pekerja atau upah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemberi kerja setelah tugas dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dizalimi. Kewajiban menyegerakan pembayaran upah ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

²⁸ Febri Yansya Yansya and Andriansyah Andriansyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.221>.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.'" (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas mengandung pesan moral dan hukum yang sangat kuat mengenai ketepatan waktu dan kejelasan hak dalam bekerja. Dalam konteks jasa pengiriman barang, hadis ini memberikan dua implikasi hukum yang penting bagi penelitian ini:

- a) adanya kewajiban bagi perusahaan (dalam hal ini J&T) untuk memberikan upah dan biaya operasional yang layak kepada kurir tepat pada waktunya, agar kurir dapat melaksanakan tugasnya tanpa merasa terbebani secara ekonomi.
- b) secara implisit hadis ini menekankan adanya "akad awal". Upah yang harus segera dibayarkan adalah upah yang telah disepakati di awal perjanjian. Jika terjadi permintaan biaya tambahan secara sepihak oleh kurir kepada konsumen (masyarakat Desa Air Mayan) di luar kesepakatan aplikasi, maka hal tersebut mencederai nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah, karena upah tambahan tersebut tidak termasuk dalam akad yang telah disetujui oleh konsumen saat melakukan transaksi.

1. Tinjauan Umum Tentang Akad Ijarah (Sewa Jasa)

Secara etimologi, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti atau imbalan). Sedangkan secara terminologi syarak, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks objek aktivitas ekonomi, akad ijarah tidak hanya terbatas pada sewa-menyewa aset atau barang materi (ijarah al-ayan), melainkan juga mencakup sewa-menyewa atas pemanfaatan tenaga kerja atau keahlian seseorang yang disebut dengan Ijarah al-Asykhash (sewa jasa). Teori ini secara spesifik menempatkan kapasitas manusia atau tenaga kerja sebagai objek transaksi yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara penyewa jasa (musta'jir) dan penyedia jasa (ajir). Lebih lanjut, dalam kajian fikih muamalah kontemporer, pekerja atau penyedia jasa (ajir)

diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- a) Ajir Musytarak (Pekerja Berserikat/Umum): Yaitu penyedia jasa yang menawarkan keahlian atau tenaganya kepada masyarakat umum secara terbuka tanpa terikat kontrak eksklusif pada satu instansi atau

satu orang saja, seperti tukang jahit, tukang bangunan, atau sol sepatu.

- b) Ajir Khas (Pekerja Khusus/Eksklusif): Yaitu pekerja yang mengikatkan dirinya berdasarkan kontrak kerja tertulis atau kesepakatan khusus hanya kepada satu pihak (majikan/perusahaan) dalam jangka waktu tertentu, di mana seluruh alokasi waktu, tenaga, dan ruang lingkup kerjanya dicurahkan demi kemaslahatan pihak pengupah tersebut.

Posisi kurir J&T Express secara yuridis-syariah merupakan representasi nyata dari Ajir Khas. Kurir telah menerima ikatan kerja operasional resmi serta difasilitasi upah pokok beserta tunjangan operasional harian (seperti uang minyak dan akomodasi lapangan) dari pihak manajemen perusahaan J&T Express Kantor Cabang Empat Lawang. Konsekuensi hukum

2. Menyewakan Barang Sewaan

Bolehkah penyewa menyewakan kembali barang sewaan? Menurut Sayyid Sabiq, Penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Misalnya, penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk membajak sawah, kemudian binatang tersebut disewakan lagi kepada

penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq kebiasaan seperti ini disebut *al-Khulwu*. Hal ini berlaku juga untuk penyewaan-penyewaan yang lainnya seperti, penyewaan rumah, kendaraan, dan alat-alat musik.

Sementara itu, Menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*al-mujir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau *al-musta'jir*. Bila kerusakan benda yang disewa itu akibat kelalaian penyewa (*al-musta'jir*) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau *al-musta'jir* itu sendiri²⁹³⁰

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu orang yang berakad (*aqid*), *sighaf*, manfaat, dan upah.

²⁹ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Dinar* 1, no. 2 (2015): 107.

³⁰ Elsa Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap et al., *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, 2022.

- b) Orang yang melakukan akad (mu'jir dan mustajir).
Mu'jir Adalah sebutan bagi yang memberikan upah atau yang menyewa, sedangkan *mustajir* Adalah sebutan bagi orang yang menerima upah. Mereka disyaratkan mengetahui manfaat dari barang/jasa yang diakadkan, berakal, dan dapat membedakan baik-buruk.
- c) Sighat, yakni ijab dan qabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan.
- d) Barang/jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas, dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum *syar'*³¹³²³³

Upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Terdapat dua metode pembayaran upah, diantaranya bergantung pada kinerja objek (*al-ujrah*) dan tidak bergantung pada kinerja objek (*al-ujrah*) . (Riza 2021)

Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah Adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumbuh ulama, rukun ijarah ada (4) empat yaitu : 'Aqid (orang yang berakad), Shighat akad, Ujrah (upah), Manfaat. Sedangkan rukun ijarah menurut Tim Muamalat

³¹ Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group n.d.).

³² .Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Prenadamedia Group n.d.).

³³ M.AG. prof.Dr.H.Jaih Mubarak, S.E., M.H. and M.Ag. Dr.Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 20018.

Institute-Research, Training, Consulting, and Publication yakni, Penyewa (*Musta'jir*), Pemilik Barang (*Mu'ajjir*), Barang/Obyek sewaan (*Ma'jur*), Harga sewa / Manfaat sewa (Ajaran/Ujrah) dan Ijab Qabul. Syarat Ijarah menurut Muamalat Institute-Research, Training, Consulting, and Publication. yaitu: Pihak yang terlibat harus saling ridha dan Ma'jur (barang/objek) ada manfaatnya.

Manfaat yang dimaksud disini adalah manfaat tersebut dibenarkan agama/halal. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa dan ma'jur wajib dibeli *musta'jir*. Menurut Rachmat Syafe'i, syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, aqid (orang yang melakukan akad) diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diijinkan walinya. (Mubarok, 2005).³⁴³⁵³⁶

³⁴ Saprida, Umari, and Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam."

³⁵ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 26.

Syarat dan Ketentuan Akad Ijarah dalam Ekonomi Islam

a) Persetujuan dan Kesepakatan Para Pihak

Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan, kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad ijarah Adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar.

b) Barang atau Jasa yang Disewakan

Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir unaur penipuan

c) Pembayaran Sewa atau Ijarah

Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi Ijarah harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa.

d) Durasi dan Waktu Sewa

Waktu sewa ditentukan oleh kesepakatan antara peminjam dan penyewa. Namun, transaksi ijarah akan berakhir bila adanya cacat atau kerusakan pada barang sewa, meninggalnya salah satu pihak dan tujuan transaksi telah tercapai.

e) Tanggung Jawab atas Perbaikan dan Pemeliharaan

Tanggung jawab akad ijarah disesuaikan dengan jenis dari akad itu sendiri. Hal ini mencakup

³⁶ Nurdin and Utara, "Kontrak Jasa : Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik Abstrak Pendahuluan Tinjauan Teoritik."

penerapan seluruh biaya yang keluar, maupun tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan yang sebelumnya telah disepakati oleh peminjam maupun penyewa.³⁷³⁸

4. Jenis-jenis Akad Ijarah

Skema akad ijarah Adalah “menyewakan atau menyediakan suatu jasa atau barang yang bersifat sementara dengan dengan imbalan berupa upah”. Didalamnya terdapat jenis akad ijarah yang terbagi kedalam beberapa jenis,yaitu:

a) Akad Ijarah Thumma Al-Bai (AITAB)

Untuk ijarah thumma *al-bai*, penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan membeli barang tersebut. Sehingga diakhir masa sewa, barang tersebut menjadi hak miliknya. AITAB adalah akad sewa (ijarah) yang diakhiri dengan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau cicilan, dimana kepemilikan barang langsung berpindah kepada pembeli sejak akad.

b) Akad Ijarah Muntahia Bittamleek (IMBT)

Akad ijarah ini terjadi Dimana suatu perjanjian atau wa'd pemindahan hak milik atas suatu benda

³⁷ Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap et al., *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*.

³⁸ Muhammad Luqman Hakim, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial (Psk) Online (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/Pn.Mjk),” 2020.

yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijarah telah selesai.

Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran. Akad sewa (ijarah) makna sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya pembiayaan rumah/kendaraan syariah di bank syariah Indonesia.

c) Akad Ijarah Wadiah (AIW)

Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak menyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah memiliki dua jenis, yaitu Wadiah Yad *adh-Dhamanah* dan Wadiah Yad *al-Amanah*.

Akad Wadiah Yad *adh-Dhamanah* mengacu pada penerima titipan yang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya, dengan jaminan pengembalian utuh, saat si pemilik menghendakinya. Lain halnya dengan Wadiah Yad *al-Amanah*, si penerima titipan tidak bertanggung jawab

atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, selama hal ini bukan kelalaian atau kecerobohan penerima titipan.³⁹⁴⁰

5. Macam-Macam Ijarah

Ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Ijarah manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah bersifat manfaat, umpamanya Adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Ijarah yang menjadikan asset sebagai objek manfaat yang disewakan, asset yang dapat disewakan Adalah asset yang berwujud sebagai objek sewa menyewa.
- b. Ijarah bersifat pekerjaan (multijasa) dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Ijarah seperti ini, menurut para ulama boleh hukumnya, apabila jenis pekerjaan ini jelas, seperti buru bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang Sepatu, ada beberapa bagian ijarah pada pekerjaan, seperti yang bersifat pribadi, yaitu

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2018): 226.

⁴⁰ Moh Said MH, Muhammad Tawwaf, and Syafiah Syafiah, "KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau," *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16, no. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10652>.

mengkaji, pembantu rumah tangga. Ada yang bersifat serikat, seperti kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

6. Pengembalian Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq jika akad al-ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, Binatang, dan sejenisnya. Ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Madzhab Hambali berpendapat bahwa Ketika *al-ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad al-ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung penyewa.

7. Contoh-contoh Akad Ijarah dalam Praktis Bisnis

Akad ijarah dapat diaplikasikan pada beberapa industry, diantaranya isndustri properti, industri transportasi, dan industri perbankan.

a. Akad Ijarah pada industri properti

Contoh akad ijarah dalam bidang properti di Indonesia dapat kita lihat dalam kredit pemilikan Rumah (KPR). Terutama KPR Syariah. Pengaju KPR mencicil pembayaran rumah dalam periode tertentu, lalu menempati rumah yang dicicil tersebut (dalam artian menyewa rumahnya). Selanjutnya, kegiatan ini berujung pada kepemilikan rumah tersebut Ketika proses cicilan selesai.⁴¹⁴²⁴³

b. Akad ijarah pada Industri Transportasi

Akad ijarah kendaraan operasional bisa dilihat dari penyewaan rental mobil. Akad ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyewa dengan saling menyetujui isi perjanjian. Isi perjanjian tersebut harus mencakup orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang disewakan, dan ada uang sewa yang diberikan penyewa mobil kepada pemilik rental yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa.

⁴¹ Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap et al., *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*.

⁴² Saprida, Umari, and Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam."

⁴³ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum and Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97, <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>.

c. Akad Ijarah pada Industri Perbankan

Penerapan akad ijarah pada industry perbankan bisa dilihat melalui layanan kartu kredit syariah. Pada akad ini, penerbit kartu dianggap sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (nasabah). Dengan demikian, iuran keanggotaan harus dibayayr oleh pemegang kartu.

Salah satu keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan kartu kredit syariah, baik itu menggunakan akad ijarah maupun lainnya, pihak bank bisa memberi kepastian besaran cicilan tetap, dengan tujuan pertahankan terhadap suku Bunga yang akan terjadi sewaktu-waktu

8. Berakhirnya Akad Ijarah

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad ijarah, yaitu :

- a. Salah satu pihak meninggal dunia ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari ijarah Adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan Ketika meninggalnya saah satu pihak manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang memilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena menurut jumbur ulama manfaat itu

boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.

- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewa itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang makai berhak menerima upahnya.
- d. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Seperti kebakaran atau dilanda banjir.
- e. Berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁴⁴⁵

C. Pengertian Ghulul

Ghulul dalam Konteks Pungutan Liar (Pungli) Kurir Dalam konteks jasa pengiriman, ghulul dapat direlevansikan dengan praktik pungutan liar atau permintaan biaya tambahan yang dilakukan oleh oknum kurir kepada konsumen di luar ketentuan perusahaan. Tindakan ini dikategorikan sebagai ghulul karena kurir tersebut pada hakikatnya adalah seorang

⁴⁴ Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah."

⁴⁵ Rendy Angga Kusuma Wardana, "Pengukuran Kinerja Supply Chain Managemet Dengan Menggunakan Metode Supply Chain Operations Reference (SCOR)."

pekerja yang telah diikat kontrak (ijarah) dan telah menerima upah serta biaya operasional dari pihak perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Ketika kurir mengambil keuntungan finansial tambahan dari pelanggan tanpa izin resmi perusahaan dan tanpa kesepakatan awal dalam akad dengan konsumen, maka ia telah mengkhianati amanah jabatannya dan mengambil harta yang bukan haknya (harta haram).

Secara bahasa, ghulul memiliki arti penggelapan atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan memasukkannya ke dalam harta pribadi secara tidak sah. Meskipun pada awal masa Islam istilah ini sering digunakan untuk menyebut tindakan penggelapan harta rampasan perang (ghanimah) sebelum pembagian resmi, para ulama fikih kontemporer melalui metode analogi hukum (qiyas) memperluas cakupan makna ghulul ke dalam ranah penyalahgunaan jabatan, penyelewengan amanah profesi, suap (risywah), serta praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh karyawan atau aparat penegak hukum.

Landasan teologis yang melarang keras praktik pemanfaatan jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi di luar gaji resmi bersandar pada sabda Rasulullah SAW:

Sayid Husain Al-Attas mengungkapkan beberapa ciri-ciri khusus dengan kejahatan penggelapan, tentunya akan termasuk

ke dalam penjabaran materi ghulūl. Yakni menjelaskan di antaranya:⁴⁶

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum
2. Sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
3. Dilakukan dengan rahasia
4. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
5. Adanya kewajiban dan untung Bersama
6. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
7. Ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum
8. Menunjukan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

Dalam kitab Al-Misbah berkata risywah (suap) sibaca dengan kasrah huruf ra-nya bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan Keputusan yang menguntungkan, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya. Mengenai kasus kekayaan pejabat negara, baik dipejabat Lembaga negara maupun pejabat BUMN, yang diklaim dari “HIBAH” atau hadiah sebagai Upaya untuk

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

menutupi-nutupi bahwa sebenarnya kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. Maka terkait hukum haram dengan pelanggaran sumpah jabatan diucapkan, termasuk bermakna korupsi (Ghulul). Namun jika memang pemberian tersebut biasa diberikan oleh orang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam konteks ini diperbolehkan.⁴⁷

Termasuk Ghulul (korupsi/khianat) Adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai. Adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka diakhirat kelak, sama dengan status hukum orang yang melakukan ghulul. Maksud dari ghulul menurut A'la Rohfiqul Adalah berupa Tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta Ghulul Adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar'I baik yang diambil harta negara maupun Masyarakat, hal ini sepadan dengan makna korupsi secara terimonology bahwasanya korupsi itu Adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau Perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. ⁴⁸⁴⁹

⁴⁷ Joko Cahyono, *Dinamika Hukum Korupsi Di Indonesia* (n.d.).

⁴⁸ Ahmad Zaruni and Ahmad Isnaeni, "Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern," *Unisan Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2023): 22–35.

⁴⁹ Mohamad Zaenal, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syari'e: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 58–78, <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewById/1581566>.

Makna ghulul tersebut kurang relevan jika dipahami dengan arti yang sama dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya interpretasi ulang terhadap pemaknaan kata ghulul untuk memfokuskan pada pencarian makna ghulul dipahami pada Nabi dan konteks Arab saat itu kemudian bagaimana makna ghulul direlavankan pada masa kini.

1. Dasar Hukum Ghulul

Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Surah An-Nisa ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam Riwayat Buraidah, Rasulullah juga menegaskan makna Ghulul, beliau bersabda, "Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan ketidakseimbangan (gaji) untuknya, maka

apa yang dia ambil diluar itu Adalah harta ghulul (korupsi). (HR. Abu Daud) ⁵⁰⁵¹

- a) Hadis-Hadis Nabi tentang Ghulul (Korupsi, Khianat, Harta)

Menekankan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar yang akan membawa kehinaan, api neraka, dan siksa berat di akhirat, Dimana pelaku akan memikul harta curiaanya (unta, kambing, kain) sambil memohon pertolongan yang tidak akan diberikan Nabi SAW kaena ia sudah menyampaikan peringatan. Ghulul mencakup pengambilan harta rampasan perang sebelum dibagi, hadiah untuk pejabat, dan mengambil hak milik orang lain atau umat, bahkan sekecil jarum, yang akan disiksa pada hari kiamat.

Hadis Abu Hummaid as-Sa'idi (HR. Bukhari & Muslim): Rasulullah SAW bersabda, “Ada apa dengan seorang pengurus zakat kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan, ini untukmu dan ini hadiah untukku” Jika dia hanya berdiam diri dirumahnya, orang tidak akan memberi hadiah kepadanya. Maka mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapaknya dan melihat apakah dia diberi hadiah atau tidak?” ini

⁵⁰ Muhajir et al., “Pemberian Upah Kepada Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1931–36.

⁵¹ Zaenal, “Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an.”

menunjukkan bahwa hadiahh pejabat Adalah haram karena merupakan bentuk ghulul.

Hadis 'Adiy bin 'Amirah (HR. Bukhari & Muslim): Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang kami pekerjaan untuk suatu pekerjaan, lalu ia mengambil suatu barang (lebih dari haknya) [seperti jarum atau yang lebih besar], maka itu adalah ghulul, yang akan ia pikul pada hari kiamat. Maka jangan sampai ada di antara kalian yang menemui Allah dengan memikul seekor unta yang bersuara (meringik), atau seekor kambing yang mengembik, atau seekor domba yang merengek, lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak mampu menolongmu, sesungguhnya aku telah sampaikan (peringatan).'"⁵²

Dan barangsiapa mengambil barang secara ghulul, maka dia akan ditunakan pada hari kiamat dengan membawa barang tersebut dan dipersaksikan oleh makhluk yang lain. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman :

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نُوَفِّي كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin seorang nabi berbuat ghulul (berkhianat dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia

⁵² Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 123.

akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (QS. Ali Imrân/3 161)⁵³⁵⁴

Juga dijelaskan dalam hadits yang diceritakan oleh Abu Hurairah dia berkata:

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا الْفَيْئَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُعَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ سَحْمَةٌ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَعْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ. لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَائِمٌ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِفَاعٌ تَخْفِقُ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَعْتُكَ ۖ

Nabi berdiri di hadapan kami, lalu menyebutkan ghulul dan menyatakan besarnya urusan ghulal Behaubersabda Jangan sampai pada Hari Kiamat aku bertemu seseorang dari kaalian yang memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya lalu dia berkata, “Wahai Rasûlullah! Tolonglah aku!” lalu aku akan menjawab,’ Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. Memikul harta (emas, perak, dll) di lehernya, lalu dia berkata. Wahar Rasûlullah Tolonglah aku lalu aku akan menjawab. Aku tidak mampu menolongmu Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. Memikul kain di lehernya yang bergoyang goyang lalu dia berkata, “Wahai Rasululllah! Tolonglah aku lalu aku akan

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), 174.

⁵⁴ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. (HR. Al-Bukhari, no 3073, Muslim, no 1831).

من استعملناه على عملٍ فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

Barang siapa yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan lalu kami beri ia rezeki (gaji) darinya, maka apa saja yang ia ambil setelah itu adalah ghulul (penggelapan/korupsi).”

b) Pendapat Ulama Fiqh tentang Ghulul

Para ulama dari berbagai mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan yang seragam mengenai keharaman ghulul, didasarkan pada dalil-dalil kuat dari Al-Qur'an dan Hadis:

Keharaman Mutlak: Ghulul adalah tindakan khianat yang dilarang keras oleh Allah SWT. Baik jumlah harta yang diambil itu kecil maupun besar, hukumnya tetap haram.

Dosa Besar Perbuatan ini digolongkan sebagai salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan hukuman berat di akhirat. Ketidakabsahan Ibadah dari Harta Haram: Sedekah atau ibadah lain yang dilakukan menggunakan harta hasil ghulul tidak akan diterima pahalanya oleh Allah, dan pelakunya tetap menanggung dosanya.⁵⁵

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Korupsi dan Penyalahgunaan Amanah (Jakarta: MUI, 2000).

c) Fatwa Mui Ghulul

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000 mendefinisikan ghulul sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Islam. Secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, "corruptio" atau "corruptus" yang berarti; merusak, tidak jujur, dapat dilarang

Peradaban manusia di belahan dunia manapun menganggap korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang jahat, busuk, tidak bermoral dan bejat. Selain ghulul, dalam Islam juga dikenal istilah riswah atau suap. MUI mendefinisikan ruswah sebagai pemberian yang diberikan kepada orang lain (pejabat) dengan tujuan meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁵⁶⁵⁷

Kedua praktik tercela itu hukumnya haram. Dalam pandangan ahli patologi sosial, korupsi merupakan tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

⁵⁶ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 123.

⁵⁷ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 408.

Jeremy Pope dalam “Strategi Memberantas Korupsi”, menyatakan korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan/kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Alquran secara tegas melarang praktik korupsi. Dalam surah Ali Imran ayat 161, Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari berhenti ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu ghulul juga dapat didefinisikan sebagai penghianatan terhadap amanah. Istilah asumsi juga disebutkan dalam Alquran dengan kata al-suht. Dalam surah al-Maidah ayat 5, Allah SWT berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَثْخَدِيٍّ أَخَذَ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh

sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Al-Qurtubi (Tafsir Klasik) juga mengartikan يغل bermakna khianat, dalam ayat tersebut beliau menjelaskan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat terhadap harta rampasan perang. Kemudian beliau menambahkan ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi maka dia telah melakukan perbuatan khianat. Pendapat ini memberikan pesan bahwa tidak boleh seseorang mengambil sesuatu secara sembunyi sembunyi, meskipun dia mempunyai bagian hak dari benda tersebut. Hal ini bisa dicontohkan seperti mengambil harta rampasan sebelum dibagikan, sebenarnya seseorang yang mengambil itu mempunyai hak terhadap harta rampasan, tetapi karena dia mengambil secara diam-diam sebelum hak itu dibagikan maka dia dapat dikatakan telah berkhianat.

Muhammad Ali al-sabuni (*Tafsir Modern*) juga mengartikan kata يغل dengan berkhianat terhadap harta rampasan perang. Beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal jika seorang Nabi akan berkhianat terhadap harta rampasan perang.

Dalam tafsirnya ini, beliau mengartikan kata يغل seperti penafsiran para mufasir sebelumnya.⁵⁸⁵⁹

M.Quraish Shibab (*Tafsir Modern*) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sementara ulama mengartikan kata يغل dengan bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari harta rampasan perang. Karena itu mereka memahaminya terbatas pada harta rampasan perang. Tetapi kata tersebut merupakan bahasa yang bermakna khianat secara umum. Sehingga pengkhianatan di sini juga dapat bermakna umum, artinya pengkhianatan tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang saja, tetapi juga dapat berupa pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat atau pribadi demi pribadi⁶⁰⁶¹

Rasyid Ridla (*Tafsir Modren*) mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabinabi Allah menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

⁵⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

⁶⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufarus Li Al-Qur'an Al-Karim*, Hal. 504

⁶¹ Zaruni and Isnaeni, "Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern."

Imam Nawawi al-Bantani (Tafsir moderen) turut memberikan komentarnya mengenai ghululini yakni Barang siapa berbuat ghulul dengan menyembunyikan harta rampasan maka dia akan datang membawa beban ghulul yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna hakiki dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai *al-fadhilah* yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan.⁶²

2. Macam-Macam Ghulul

Ghulul merujuk pada berbagai bentuk penghianatan dan korupsi dalam islam, tidak memiliki macam-macam jenis spesifik seperti tindak pidana lain, tetapi mencakup praktik seperti merugikan negara dengan korupsi dan penghianatan dalam jabatan,

- a) Menggelapkan harta rampasan perang (*ghanimah*)

Ini Adalah bentuk bentuk ghulul yang disebutkan secara eksplisit

⁶² Zaenal, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an."

Dalil:

“Dan barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan napa yang dikhianatkannya itu.” (QS.Ali-Imran:161)

- b) Korupsi atau mencuri dari harta milik negara
 - 1. Menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi dari harta milik negara (misalnya: dana bantuan, proyek, fasilitas negara).
 - 2. Termasuk dalam kategori ghulul karena itu Adalah Amanah umat.
- c) Menyelewengkan dana organisasi atau Lembaga
 - 1. Dana masjid, sekolah, Yayasan, atau organisasi social yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
 - 2. Ini termasuk ghulul karena menyangkut harta milik Bersama atau umat.
- d) Penyelewengan dalam pekerjaan (misuse of office)
 - 1. Seperti menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (mobil dinas, ATK, waktu kerja).
 - 2. Tidak bekerja dengan jujur padahal digaji (misalnya datang telat, pulang cepat, tapi tetap menerima gaji penuh).

e) Menyembunyikan atau mencuri barang temuan milik umum

1. Misalnya, barang-barang hilang yang ditemukan tetapi tidak dilaporkan dan malah diambil untuk diri sendiri.⁶³⁶⁴

3. Bentuk-Bentuk Ghulul

Beberapa bentuk ghulul yang sering terjadi, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, maupun individu:

a) Mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian resmi hal ini asli ghulul dalam Sejarah islam, misalnya Ketika seseorang menyembunyikan bagian dari ghanimah (harta rampasan perang) sebelum dibagikan secara adil oleh pemimpin.

b) Korupsi atau penggelapan dana public

1. Pegawai negeri, pejabat, atau pengurus Yayasan mengambil Sebagian dana untuk kepentingan pribadi.
2. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi

Menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga, perjalanan liburan, atau bisnis pribadi.

⁶³ Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 254.

⁶⁴ Studi et al., "Analisis Biaya Pengiriman Yang Optimal Untuk Memenuhi Permintaan Produk Di Gudang Sto Cawang Menggunakan Metode Transportasi."

3. Menggelapkan barang titipan atau Amanah
Misalnya seseorang dipercaya menyimpan barang atau uang, namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi
Seperti menerima suap, gratifikasi, atau proyek karena posisi/jabatan tertentu.
5. Mengambil komisi atau potongan dari dana yang seharusnya utuh
Misalnya, seorang bendahara menyalurkan bantuan tapi memotong Sebagian untuk dirinya sendiri.
6. Menyelewengkan bantuan social
Bantuan dari pemerintah atau Lembaga social yang tidak diberikan kepada yang berhak, melainkan kepada kerabat atau dijual.⁶⁵

⁶⁵ J, Ahmad, and Sakka, *"Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Tematik."*